

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah sekaligus Amanah terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa, dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak yang wajib dijunjung tinggi serta dilindungi, sehingga pemeliharaan dan perawatan dengan penuh kasih sayang menjadi sebuah keharusan untuk menjamin tumbuh kembangnya secara optimal. Lebih dari itu, anak memiliki peran strategis dalam penentu arah perkembangan suatu masyarakat dan negara, mereka merupakan sumber daya manusia di masa depan sebagai penerus cita-cita bangsa yang lebih baik dan sejahtera.¹ Dengan demikian, perlindungan hukum yang komprehensif bagi anak menjadi sangat vital dan merupakan tanggung jawab kolektif, yang tidak hanya dibebankan kepada orang tua dan keluarga, tetapi juga kepada negara dan seluruh komponen masyarakat.²

Secara khusus negara telah menetapkan landasan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 1 mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan dianggap sebagai anak.³ Undang-undang ini menggarisbawahi terkait esensi perlindungan anak yang dimaknai sebagai upaya pemenuhan hak-hak dasar demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.⁴

Anak sebagai subjek hukum yang diakui, memiliki hak-hak dasar yang wajib terpenuhi. Berdasarkan Konvensi Hak Anak, secara garis besar terdapat hak-hak fundamental yang mencakup hak untuk kelangsungan hidup (*survival rights*), hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), dan yang paling krusial bahwa anak memiliki hak terhadap perlindungan (*protection rights*) yakni hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan secara khusus dari tindakan penelantaran.⁵ Hak anak atas perlindungan dari penelantaran tersebut memiliki korelasi dengan kewajiban orang tua yang secara spesifik diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik, termasuk juga dalam melindungi anak.⁶

¹ Liza Agnesta Krisna dan Chandra, 2025, *Hukum Perlindungan Anak Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis*, Yogyakarta: Deepublish Digital, hlm. 1.

² Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 1.

³ Ainun Masita, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi Kasus: Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN. Bhn dan Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2017/PN. Rap)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 16.

⁴ Yuni Priskila Ginting, et.al., 2024, *Sosialisasi Pembuktian Unsur Tindak Pidana Penelantaran Anak*, Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Volume 1 Nomor 6, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, hlm. 182.

⁵ M. Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Di Hukum, Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 14.

⁶ Tri Afandy dan Yati Sharfina Desiandri, 2023, *Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Volume 4 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas

Ketika orang tua tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam memenuhi setiap hak-hak anak tersebut, dalam perspektif hukum pidana kegagalan itu dapat berujung pada kategori tindak pidana.⁷ Negara memandang serius kondisi ini sebagai penelantaran anak, situasi di mana kebutuhan dasar anak baik itu secara fisik, emosional, spiritual, dan sosial tidak terpenuhi secara wajar. Bentuknya dapat berupa membiarkan anak dalam situasi yang tidak memadai dan berdampak buruk bagi masa depan anak, sehingga tindakan mengabaikan hak-hak anak dipandang sebagai perbuatan tidak bertanggung jawab yang dapat dikenakan sanksi.⁸

Secara yuridis tindak pidana penelantaran anak termuat dalam Pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa “*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melakukan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran*”. Terkait sanksi pidana atas tindak penelantaran anak tersebut diatur dalam Pasal 77B yang berbunyi “*Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratur juta rupiah)*”.⁹ Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama juga mengatur delik serupa dalam Pasal 305 dan 308, yang melarang seseorang menempatkan anak yang berumur dibawah tujuh tahun pada suatu tempat agar anak dipungut oleh orang lain, terbebas dari pemeliharaan, dan juga meninggalkan anak tersebut.

Meskipun aturan hukumnya sudah jelas, kepastian penegakan hukum masih ditemukan pada beberapa kasus, diantaranya terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Kediri yang teregister Nomor 202/Pid.Sus/2024/Pn Kdr, dalam putusan tersebut terdakwa adalah seorang ibu yang didakwa telah melakukan tindak pidana penelantaran anak, dengan perbuatannya berupa meninggalkan bayi yang baru ia lahirkan dengan maksud ditemukan oleh orang lain dan ia dapat melepas diri dari bayi tersebut. Namun, Majelis Hakim dalam putusan tersebut menerapkan daya paksa (*overmacht*) sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dengan pertimbangan bahwa meskipun perbuatan terdakwa terbukti, perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰

Putusan tersebut memunculkan suatu isu hukum yang krusial, di mana permasalahannya bukan karena hukumnya tidak ada, isu hukum yang sesungguhnya terletak pada kekaburan norma terkait batasan daya paksa (*overmacht*) sebagai alasan pemaaf yang berakibat pada hapusnya pertanggungjawaban pidana. Hal ini menjadi

Sumatera Utara, Sumatera Utara, hlm. 150.

⁷ Nyimas Enny Fitriya Wardhany, 2024, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua*, Legalitas: Jurnal Hukum, Volume 16 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi, hlm. 241.

⁸ Dedek Srik Mulia Hati Ndruru, 2025, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Tindak Pidana Penelantaran Anak (Studi Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2015/Pn. Skt)*, Jurnal Panah Hukum, Volume 4 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Nias Raya, Nias, hlm. 24.

⁹ Ardiansyah dan Ferdrica Nggeboe, 2018, *Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia*, Legalitas: Jurnal Hukum, Volume 10 Nomor 1, Program Magister ilmu Hukum Universitas Batanghari, Jambi, hlm. 149.

¹⁰ Anak Agung Gede Wiweka Narendra, I Gusti Bagus Suryawan, dan I Made Minggu Widyantara, 2020, *Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Rechtsvervolgning)*, Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Bali, hlm. 245.

problematis ketika alasan subjektif tersebut digunakan untuk melepas pertanggungjawaban pidana seorang ibu yang secara mutlak memikul kewajiban hukum fundamental untuk mengasuh anaknya. Ketidakjelasan batasan ini memunculkan pertanyaan mendasar bahwa apakah tekanan yang dialami terdakwa telah mencapai parameter tertentu sehingga secara total meniadakan kehendak bebas (*free will*), dan apakah tidak tersedia alternatif tindakan lain yang wajar bagi terdakwa selain melakukan perbuatan yang didakwakan

Penelitian ini akan menyoroti secara spesifik terkait dengan penerapan daya paksa (*overmacht*) sebagai alasan pemaaf yang menjadi dasar putusan lepas terdakwa. Daya paksa (*overmacht*) itu sendiri diatur dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.¹¹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan pengecualian apabila perbuatan dilakukan bukan karena kehendak bebas melainkan karena adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dihindari dan menempatkan pelaku dalam kondisi tidak memiliki pilihan lain selain melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian, dalam konteks kasus penelantaran anak yang terjadi berdasarkan putusan tersebut, penerapan daya paksa (*overmacht*) sebagai alasan pemaaf cukup menimbulkan pertanyaan yuridis yang cukup mendalam. Sehingga, berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Daya Paksa (*Overmacht*) sebagai Alasan Pemaaf dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak oleh Ibu (Studi Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr)”**. Penelitian ini akan mengkaji pertimbangan hukum oleh hakim dalam menerapkan daya paksa (*overmacht*) sebagai alasan pemaaf, dan apakah telah sesuai dengan doktrin hukum pidana, juga terhadap konsistensi hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana penelantaran anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yang dilakukan dalam keadaan daya paksa (*overmacht*)?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan daya paksa (*overmacht*) sebagai alasan pemaaf terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak yang berujung lepas pada Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

¹¹ Rini Apriyani, *et.al.*, 2020, *Force Majure in Law*, Yogyakarta: Zahir Publishing, hlm. 35.

- a. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penelantaran anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yang dilakukan dalam keadaan daya paksa (*overmacht*).
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan daya paksa (*overmacht*) sebagai alasan pemaaf terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak yang berujung lepas pada Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat, adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, studi perbandingan, dan juga rujukan bagi penelitian selanjutnya yang tertarik mengkaji lebih dalam mengenai penerapan alasan pemaaf berupa daya paksa (*overmacht*) dalam perkara pidana khusus, terutama yang menyangkut dengan perlindungan anak.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi aparat penegak hukum dan pihak terkait dalam memahami penerapan alasan pemaaf berupa daya paksa (*overmacht*) dalam perkara penelantaran anak, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam mewujudkan konsistensi penerapan hukum pidana dan perlindungan terhadap anak agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas dengan kajian-kajian sebelumnya. Meskipun studi mengenai daya paksa (*overmacht*) atau Tindak Pidana Penelantaran Anak telah ada sebelumnya. Belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menggabungkan kedua variabel tersebut dalam analisis putusan lepas (*onslag*), sebagaimana yang termuat dalam Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr. Berikut pemetaan penelitian terdahulu untuk memperjelas orisinalitas dari penelitian ini:

Tabel 1: Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	Muhammad Zaidan Alfawwaz	
Judul Tulisan	Analisis Yuridis Terhadap Dasar Penghapusan Pidana Karena Daya Paksa Pada Kasus Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	Universitas Batanghari	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Hal-hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam Penjatuhan	1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana penelantaran anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yang

	putusan perkara tindak pidana aborsi oleh anak? 2. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi terkait penerapan daya paksa pada tindak pidana aborsi dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB?	dilakukan dalam keadaan daya paksa (<i>overmacht</i>)? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan daya paksa (<i>overmacht</i>) sebagai alasan pemaaf terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak yang berujung lepas pada Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN. Kdr?
Metode Penelitian	Empiris	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Menunjukkan bahwa ada dua pertimbangan putusan hakim atas perkara pidana adalah terdiri atas dua kategori, yaitu; (1) Pertimbangan yang bersifat yuridis didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan; (2) Pertimbangan yang bersifat non-yuridis didasarkan pada keyakinan hakim dalam mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana tidak hanya didasarkan pada bukti yang ada. Lalu yang menjadi dasar pertimbangan diterapkannya ketentuan daya paksa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB adalah pelaku tindak pidana aborsi merupakan korban tindak pidana pemerkosaan dan disetubuhi oleh kakak kandungnya sendiri sebanyak 9 (sembilan) kali, yang setiap persetubuhan diawali dengan ancaman kekerasan dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Kualifikasi tindak pidana penelantaran anak telah memenuhi unsur Pasal 76B jo 77B Undang-Undang perlindungan Anak, dan dikualifikasikan sebagai delik formil. (2) Dalam Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr, penerapan daya paksa relatif (<i>vis compulsiva</i>) sebagai alasan pemaaf belum memenuhi parameter doktrinal secara utuh, khususnya prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas, serta tidak didukung oleh pembuktian objektif melalui keterangan ahli psikolog forensik mengenai ada tidaknya pelumpuhan kehendak bebas terdakwa.

	akibat pemerkosaan si anak telah hamil, kehamilan mana tidak dipahami dan tidak dikehendaki oleh korban. Perbuatan aborsi yang dilakukan anak tersebut semata-mata dilakukan untuk menghindari diketahui oleh masyarakat setempat dan adanya keterpaksaan psikis yang menimbulkan pengaruh daya paksa luar biasa bagi anak sehingga melakukan aborsi tersebut dan ternyata bayi itu lahir dalam keadaan tidak bernyawa dan kemudian secara diam-diam dikuburkan di belakang rumah tempat tinggal anak.	
--	---	--

Tabel 2: Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	Haadii Arrosyiid	
Judul Tulisan	Analisis Perbuatan Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Dalam Keadaan Memaksa (<i>Overmacht</i>)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2021	
Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Ponogoro	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Apa itu keadaan memaksa <i>overmacht</i>? 2. Mengapa keadaan memaksa <i>overmacht</i> dapat membebaskan pelaku dari tanggung jawab pidana?	1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana penelantaran anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yang dilakukan dalam keadaan daya paksa (<i>overmacht</i>)? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan daya paksa (<i>overmacht</i>) sebagai alasan pemaaf terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak yang berujung lepas pada

		Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN. Kdr?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pembunuhan dalam Keadaan Memaksa (<i>overmacht</i>) terjadi karena si pembunuh melakukan hal tersebut akibat terlebih dahulu mendapat serangan sehingga membuat jiwanya bergetar dan terguncang lalu melakukan pembelaan diri agar dia tidak menjadi korban yang sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan dirinya, karena ia berada dalam pilihan, bahwa dirinya yang mati atau lawannya yang mati. Kedua, mengenai tindak pidana pembunuhan dalam keadaan memaksa, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dituntut karena apabila dalam tahap penyidikan sejak awal terungkap bahwa itu adalah tindakan membela diri akibat adanya keadaan memaksa, maka penyidikan harus dihentikan. Dengan begitu, permasalahan ini tidak berlarut-larut. Apabila tetap berlanjut di tahap peradilan, maka hakim harus dinilai berdasarkan hati nuraninya sendiri, harus ada bukti kuat, seperti rekaman CCTV atau saksi yang menyaksikan kejadian tersebut, dan juga berdasarkan yurisprudensi dengan kasus yang sama. Tanggung jawab pidana itu sendiri adalah untuk suatu tindak pidana, dan tujuannya adalah untuk menentukan apakah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Kualifikasi tindak pidana penelantaran anak telah memenuhi unsur Pasal 76B jo 77B Undang-Undang perlindungan Anak, dan dikualifikasikan sebagai delik formil. (2) Dalam Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr, penerapan daya paksa relatif (<i>vis compulsiva</i>) sebagai alasan pemaaf belum memenuhi parameter doktrinal secara utuh, khususnya prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas, serta tidak didukung oleh pembuktian objektif melalui keterangan ahli psikolog forensik mengenai ada tidaknya pelumpuhan kehendak bebas terdakwa.

	seseorang tersangka atau terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.	
--	--	--

Tabel 3: Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	Chintya Apritta Santoso	
Judul Tulisan	Analisis Yuridis Pidana Penelantaran Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2025	
Perguruan Tinggi	Universitas Nasional	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Apakah Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak sudah diterapkan dalam Putusan Pengadilan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Atb? 2. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Atb telah memenuhi rasa keadilan?	1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana penelantaran anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yang dilakukan dalam keadaan daya paksa (overmacht)? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan daya paksa (overmacht) sebagai alasan pemaaf terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak yang berujung lepas pada Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN. Kdr?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam pembuktian serta disparitas dalam pertimbangan hukum hakim terkait sanksi yang dijatuhkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak masih perlu di	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Kualifikasi tindak pidana penelantaran anak telah memenuhi unsur Pasal 76B jo 77B Undang-Undang perlindungan Anak, dan dikualifikasikan sebagai delik formil. (2) Dalam Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN

	perkuat, terutama dalam aspek pembuktian dan konsistensi putusan hakim. Oleh karena itu, saran yang diajukan penulis mencakup perlunya revisi kebijakan untuk memperjelas sanksi bagi pelaku, peningkatan peran lembaga perlindungan anak dalam proses hukum, serta sosialisasi yang lebih luas meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak.	Kdr, penerapan daya paksa relatif (<i>vis compulsiva</i>) sebagai alasan pemaaf belum memenuhi parameter doktrinal secara utuh, khususnya prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas, serta tidak didukung oleh pembuktian objektif melalui keterangan ahli psikolog forensik mengenai ada tidaknya pelumpuhan kehendak bebas terdakwa.
--	--	---

E. Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai kerangka konseptual dan pisau analisis untuk dapat membedah permasalahan yang telah dirumuskan. Teori-teori ini nantinya akan menjadi dasar untuk menganalisis kesesuaian yuridis dan pertimbangan hukum oleh hakim. Adapun teori hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Prinsip fundamental dalam hukum pidana, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan, meskipun suatu perbuatan telah terbukti memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, pelaku tidak serta merta dapat dipidana. Harus dibuktikan terlebih dahulu apakah pada diri pelaku terdapat kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.¹²

Menurut Roeslan, pertanggungjawaban pidana dimaknai sebagai penerapan suatu celaan (*reproach*) yang memiliki dua dimensi utama. Pertama, berupa celaan objektif yang berkaitan pada perbuatannya, yakni bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa memang terbukti sebagai perbuatan yang dilarang atau bersifat melawan hukum. Kedua, berupa celaan subjektif yang berkaitan pada si pembuatnya atau pelaku, celaan ini menilai apakah pelaku yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut telah memenuhi unsur-unsur subjektif, sehingga dapat dipidana atas perbuatannya.¹³

Van Hamel berpendapat, terdapat tiga syarat kemampuan seseorang dalam bertanggung jawab, yaitu:¹⁴

¹² Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, hlm. 37-38.

¹³ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 23.

¹⁴ Lulu Salsabila dan Alfian Azhari, 2025, *Pertanggungjawaban Pidana*, Justitia: Journal of Justice, Volume 1 Nomor 1, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, hlm. 3.

- a. Bahwa orang tersebut mampu untuk mengerti nilai-nilai dari akibat perbuatannya;
- b. Bahwa orang tersebut mampu untuk menyadari perbuatannya tidak diperbolehkan oleh hukum;
- c. Serta, orang tersebut mampu menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan.

Penentu mengenai ada atau tidaknya kemampuan dalam bertanggung jawab pada diri pelaku bergantung pada dua faktor psikologis utama yaitu, faktor akal (*intellect*) dan faktor kehendak (*will*). Faktor akal adalah kemampuan seseorang untuk menginsafi atau membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sementara itu, faktor kehendak adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan atau mengendalikan tingkah lakunya untuk sesuai dengan keinsafan atau pengetahuan atas perbedaan tersebut.¹⁵

Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, padanya melekat pertanggungjawaban pidana, adapun sebagai berikut beberapa unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.¹⁶
- b. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab, terdapat dua aspek dalam hal ini yaitu pertama keadaan jiwa yang mesyaratkan pelaku dalam kondisi sadar dan jiwanya tidak terganggu. Kedua, kemampuan jiwa yang meliputi kemampuan pelaku untuk menentukan kehendaknya;
- c. Kesalahan (*Schuld*), ini menjadi unsur yang menilai sikap batin pelaku yang dapat berupa kesengajaan dan kelalaian, dan menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf, ini adalah konsep yang menghapuskan pidana meskipun perbuatan terlarang telah terjadi.¹⁷

Kemampuan bertanggung jawab seseorang menjadi syarat mutlak dalam penjatuhan pidana. Oleh karena itu, hakim memikul kewajiban mutlak untuk membuktikan kapasitas tersebut, baik itu dari aspek kesehatan mental (psikologis) maupun kedewasaan usia. Apabila unsur ini tidak dapat dibuktikan atau tidak terbukti, maka secara hukum pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga pidana menjadi batal demi hukum.

2. Teori Alasan Penghapusan Pidana

Terpenuhinya rumusan delik oleh suatu perbuatan dalam sistem hukum pidana tidak serta-merta mengakibatkan dijatuhkannya pidana terhadap seseorang, terdapat

¹⁵ Chairil Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, hlm. 91.

¹⁶ Muhammad Sadi Is, et.al., 2022, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 57-64.

¹⁷ Abdul Sahma, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Medepleger Dalam Tindak Pidana Pengguguran Kandungan (Studi Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Bks)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 17.

keadaan-keadaan khusus yang diatur dalam undang-undang di mana sifat dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya menjadi gugur. Hal ini menegaskan bahwa pembedaan tidak hanya bergantung pada kecocokan fakta dan juga suatu pasal, melainkan juga pada adanya faktor yang meniadakan sifat melawan hukum atau kesalahan pada pembuat.

Peniadaan pidana tersebut didasarkan pada penilaian terhadap unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan kondisi batin dalam diri pelaku, sementara unsur objektif berkaitan dengan keadaan perbuatan di luar diri pelaku. Oleh karena itu, alasan penghapusan pidana secara garis besar menjadi:¹⁸

- a. Adanya alasan pembeda, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, artinya bahwa perbuatan tersebut pada awalnya bersifat melawan hukum yang kemudian perbuatan itu dibenarkan. Alasan pembeda yang termuat dalam KUHP terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) berupa pembelaan terpaksa, Pasal 50 melaksanakan ketentuan undang-undang, dan Pasal 51 ayat (1) melaksanakan perintah jabatan.
- b. Adanya alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan, artinya bahwa perbuatan tersebut tetap melawan hukum tetapi pelakunya tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf yang termuat dalam KUHP terdapat dalam Pasal 44 seseorang yang melakukan suatu tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit bawaan, Pasal 49 ayat (2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas, Pasal 51 dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan.

Adapun secara khusus mengenai Pasal 48 KUHP yaitu terkait daya paksa (*overmacht*), undang-undang hanya menyebut bahwa tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena pengaruh atau dorongan keadaan yang memaksa. Tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud keadaan memaksa tersebut, sehingga telah menjadi perdebatan sejak lama antara para yuris dan filosof.

Penafsiran historis digunakan untuk menemukan *ratio legis* atau makna sejati dari pasal tersebut, dengan menelusuri risalah penjelasan (*Memorie van Toelichting*) pada rancangan KUHP Belanda tahun 1881, ditemukan penjelasan bahwa daya paksa (*overmacht*) dimaknai sebagai "*Een Kracht, een drang, een dwang waaraan men geen weerstand kan bieden*" bahwa daya paksa adalah suatu kekuatan, dorongan, ataupun paksaan yang sedemikian rupa besarnya sehingga tidak dapat dilawan.¹⁹

Berangkat dari batasan makna yang diberikan MvT tersebut, dalam perkembangannya para sarjana hukum pidana memberikan klasifikasi lebih lanjut terhadap *overmacht*, yang dibedakan menjadi tiga kategori utama, yaitu:

- a. Daya paksa mutlak (*Vis absoluta*)

¹⁸ Reza Timothy Dengah, Jolly Ken Pongoh, dan Rony Sepang, 2024, *Noodweer Excess Sebagai Salah Satu Alasan Peniadaan Pidana*, Lex Crimen, Volume 13 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

¹⁹ Desy Rebecca Ratu, 2017, Keadaan Terpaksa Sebagai Bagian dari Daya Paksa Pasal 48 KUHP (Kajian Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 13 PK/PID.SUS/2014), Lex Crimen, Volume 6 Nomor 10, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 50.

1. Paksaan fisik, merupakan suatu paksaan yang tidak mungkin dapat ditentang dan pembuat tidak dapat berbuat lain. Contohnya: ketika seseorang ditangkap oleh seseorang lainnya yang sepuluh kali lebih kuat, dan kemudian dilemparkan ke arah jendela, sehingga kaca jendela pecah.
2. Paksaan psikis, merupakan suatu paksaan dari perbuatan manusia. Contohnya: seseorang yang dihipnotis, sehingga melakukan suatu tindak pidana, seperti melakukan tindakan tidak senonoh didepan umum, memaki-maki, dan sebagainya.²⁰

b. Daya paksa relatif (*Vis compulsiva*)

Merupakan suatu paksaan, di mana paksaan tersebut sebenarnya dapat dilawan, akan tetapi tidak dapat diharapkan bahwa ia akan menentang paksaan itu, karena apabila menentang kepentingannya akan sangat dirugikan.

Terkait dengan daya paksa relatif ini, Van Hattum memberikan landasan yang menekankan pada aspek fungsi batin pelaku, yang menyatakan bahwa atas perbuatan yang dilakukan orang karena pengaruh daya paksa, di mana fungsi batin tidak dapat bekerja secara normal karena adanya tekanan-tekanan dari luar, maka orang tersebut dapat dimaafkan kesalahannya.

Moeljatno sendiri sependapat dengan pandangan Van Hattum terkait daya paksa relatif tersebut, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah seberapa besar seharusnya tekanan batin dari luar itu, untuk dapat dikatakan ada daya paksa yang mengakibatkan kesalahan dapat di maafkan. Terkait hal ini, Moeljatno menegaskan bahwa batasan tersebut harus dilihat secara khusus dalam suatu perkara, dan apabila besarnya tekanan untuk melakukan perbuatan pidana masih kurang cukup dikualifikasikan sebagai daya paksa, maka dapat dinyatakan sebagai alasan pengurangan pidana yang akan dijatuhkan.²¹

Tolak ukur dalam menentukan apakah suatu tekanan sudah cukup atau belum sebagaimana dipersoalkan tersebut, pendapat J.E Jonkers menjadi alat uji, di mana ia mengatakan bahwa daya paksa relatif hanya ada apabila terdapat suatu kekuasaan yang begitu besarnya, sehingga oleh pendapat umum dapat dipandang sebagai tidak harus dilawan. Jonkers menegaskan bahwa paksaan tersebut harus dilihat berdasarkan:²²

1. Apakah yang dipaksa itu lebih lemah daripada orang yang memaksa;
2. Apakah paksaan itu betul-betul seimbang (prinsip proporsionalitas); dan
3. Apakah tidak ada jalan lain untuk menghindari paksaan tersebut (prinsip subsidiaritas);

c. Keadaan darurat (*Noodtoestand*)

Perbedaan dengan daya paksa relatif ialah bahwa dalam hal *noodtoestand* pembuat sendiri yang memiliki delik itu, berbeda dengan relatif yang tidak ada

²⁰ Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 191.

²¹ Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 155.

²² Raldo Rattu. 2019. Daya Paksa (*Overmacht*) dalam Pasal 48 KUHP dari Sudut Doktrin dan Yurisprudensi. *Lex Crimen*. Volume 8 Nomor 11. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado, hlm. 17.

pilihan. Keadaan darurat ini timbul bukan karena perbuatan manusia, melainkan karena faktor di luar kendali (alam, situasi mendesak) yang membuat seseorang terpaksa melakukan tindak pidana.

Keadaan darurat atau *noodtoestand* dapat terjadi karena tiga hal yaitu, pertentangan antara dua kepentingan hukum, pertentangan antara kewajiban hukum dengan kepentingan hukum, pertentangan antara dua kewajiban hukum. Dalam kondisi ini, seseorang terpaksa melanggar kepentingan hukum tertentu, karena keadaan memaksa itu bukan muncul karena adanya perbuatan dari manusia tapi terjadi karena keadaan-keadaan yang gawat.²³

3. Teori Pidanaan

Tujuan pidanaan pada dasarnya tidak lepas dari tujuan hukum pidana itu sendiri sebagai hukum publik yang pada pokoknya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dari berbagai perbuatan yang mengancam atau merugikan.²⁴ Sehingga secara umum tujuan pidanaan diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dan memberikan kesejahteraan. Pidanaan juga sebagai bentuk dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum, dan menjalankan tata kehidupan yang ada dalam masyarakat agar berjalan sebagaimana mestinya.

Pidanaan sendiri tidak dimaksudkan sebagai suatu penderitaan semata. Adapun tujuan pidanaan yang dapat digolongkan dalam tiga jenis teori, yaitu teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan, yang akan dijabarkan, sebagai berikut.²⁵

- 1) Teori absolut (teori pembalasan)
Teori ini beranggapan bahwa pidana ada bukan untuk memberikan manfaat, melainkan pidana ada sebagai satu kesatuan dengan tindak pidana. Akibat dari adanya tindak pidana multak harus dijatuhi pidana kepada pelaku tindak pidana. Teori ini memandang bahwa akibat dari pidana adalah pembalasan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan.
- 2) Teori relatif (teori tujuan)
Teori ini beranggapan bahwa dijatuhkannya pidana kepada pelaku tindak pidana adalah sebagai upaya preventif, yaitu upaya pencegahan agar di masa yang akan datang tidak terjadi lagi tindak pidana yang tergolong sama.
- 3) Teori gabungan
Teori gabungan ini menggabungkan teori absolut dan teori relatif. Menurut teori ini, pidana dijatuhkan kepada seseorang sebagai konsekuensi dari perbuatannya tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatannya agar ke depan orang tersebut tidak lagi melakukan tindak pidana dan agar orang lain tidak melakukan tindak pidana yang sama di kemudian hari.

Selain ketiga teori yang umum dikenal tersebut, terdapat juga teori keseimbangan, yang pertama kali dikemukakan oleh Roeslan Saleh bahwa beliau memandang pidanaan wajib dalam memperhatikan kepentingan masyarakat, pelaku, termasuk

²³ Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.* hlm. 195.

²⁴ Kurniawan Tri Wibowo dan Warih Anjari, 2022, *Hukum Pidana Meteriil*, Jakarta: Kencana, hlm. 13.

²⁵ Irwansyah, 2020, *Refleksi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 99.

juga korban. Artinya bahwa pemidanaan tidak hanya melihat kepentingan dari suatu masyarakat saja, atau sekadar efek jera bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga perlu diperhatikan terkait kepentingan korban, karena sejatinya pemidanaan dalam teori keseimbangan menekankan pada masyarakat, pelaku, juga terhadap korban.²⁶

Mewujudkan tujuan pemidanaan yang seimbang sebagaimana dikemukakan pada teori gabungan juga teori keseimbangan di atas, hukum pidana positif Indonesia menyediakan suatu mekanisme khusus dalam pelaksanaan pidana. Mekanisme ini dikenal sebagai Pidana Bersyarat (*Voorwaardelijke Veroordeling*) yang diatur secara yuridis dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana pidana bersyarat merupakan alternatif substitusi terhadap pidana perampasan kemerdekaan yang memiliki fungsi strategis bagi pemulihan terpidana dan kepentingan masyarakat, yakni dengan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki diri di luar lembaga pemasyarakatan.²⁷

Keberadaan pidana bersyarat ini merupakan manifestasi dari pergeseran paradigma pemidanaan yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributif*), melainkan mengarah pada pembinaan dan perbaikan diri pelaku (*rehabilitatif*). Dalam konteks ini, pidana bersyarat hadir sebagai instrumen hukum untuk menghukum pelaku tanpa harus memisahkannya dari masyarakat. Urgensi dari penerapan pidana bersyarat ini muncul sebagai reaksi atas ketidakpuasaan terhadap pidana perampasan kemerdekaan yang dinilai seringkali membawa dampak negatif, seperti stigmatisasi (cap jahat) dari masyarakat serta pengaruh buruk lingkungan penjara.

Secara normatif, syarat mutlak dalam penerapan pidana bersyarat telah digesahkan dalam Pasal 14a (1) KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa parameter utama penerapan pidana bersyarat terletak pada berat ringannya vonis yang akan dijatuhkan hakim yang didasarkan juga dengan dakwaan penuntut umum, bukan pada ancaman pidana maksimal yang tercantum dalam undang-undang. Artinya, meskipun suatu tindak pidana diancam dengan pidana penjara di atas satu tahun, hakim tetap memiliki wewenang

²⁶ Syarif Saddam Rivanie, *et.al.*, 2022, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari, hlm. 181.

²⁷ Enny Sumarlin, 2023, *Tinjauan Hukum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat*, Jurnal Hukum Islam, Volume 9 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo, Probolinggo, hlm. 200.

untuk menerapkan pidana bersyarat, sepanjang dalam putusannya hakim berkehendak menjatuhkan pidana tidak lebih dari satu tahun.²⁸

Penentu penjatuhan pidana bersyarat itu sendiri bersifat normatif yang didasarkan pada penilaian objektif hakim terhadap kondisi subjektif terdakwa. Hakim berkewajiban untuk menggali informasi secara komprehensif mengenai profil pribadi terdakwa serta keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan terdakwa guna menimbang aspek dalam kemanfaatan pemidanaan. Mengacu pada doktrin hukum, terdapat beberapa faktor krusial yang menjadi indikator dalam pertimbangan penjatuhan pidana bersyarat.²⁹

- a. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana;
- b. Terdakwa tidak menduga, bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- c. Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan adanya hasutan orang lain yang dilakukan dengan intensitas yang besar;
- d. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga;
- e. Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang lebih besar terkhusus terhadap keluarganya.

F. Kerangka Pikir

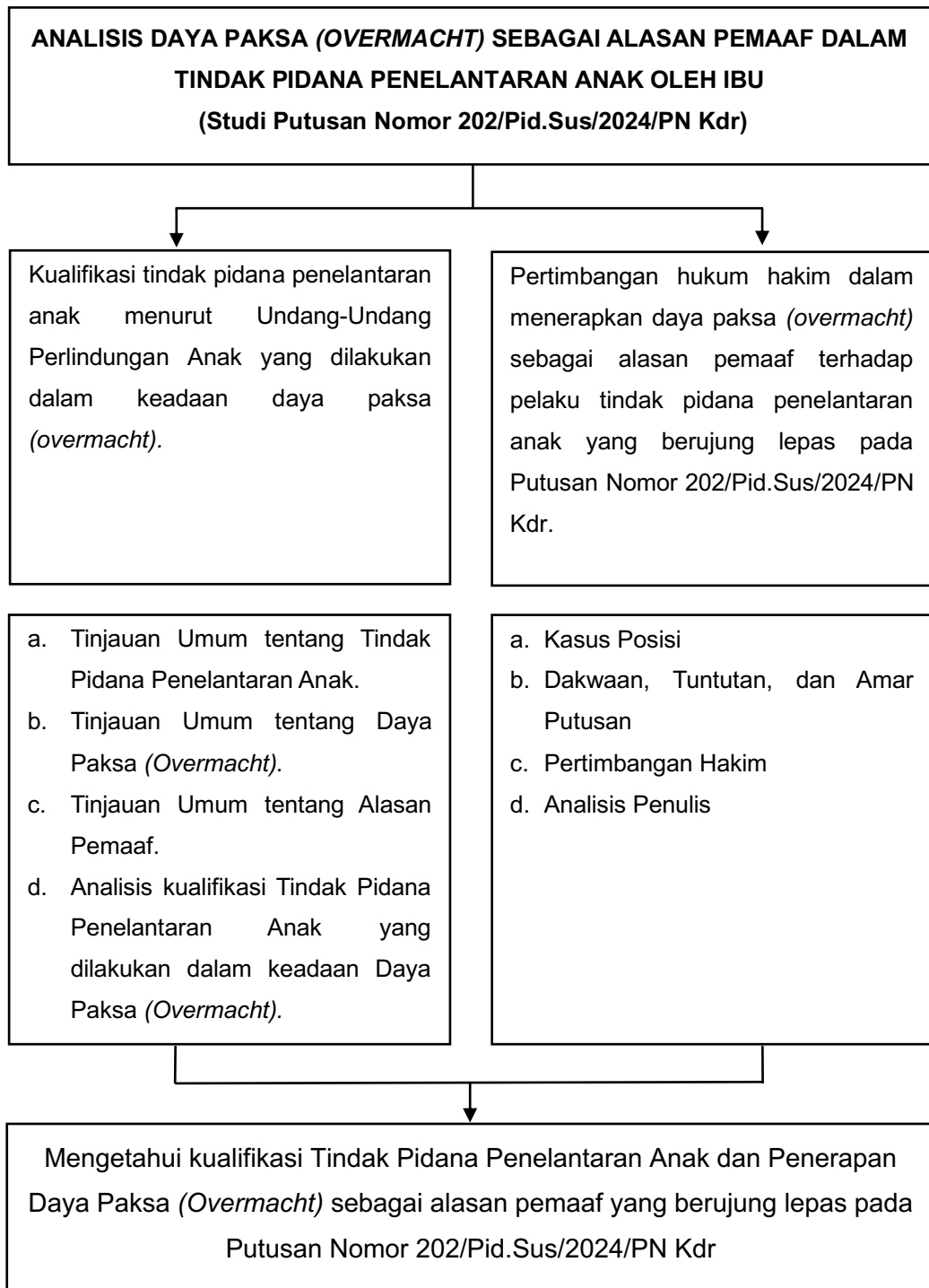
Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada analisis penerapan daya paksa (*overmacht*) sebagai alasan pemaaf dalam tindak pidana penelantaran anak oleh ibu. Penelitian ini didasarkan pada adanya isu hukum berupa kekaburan norma mengenai batasan daya paksa (*overmacht*) sebagai alasan pemaaf ketika dihadapkan pada tindak pidana penelantaran anak yang merupakan delik khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penulis mengambil dua pokok utama dalam penelitian ini, yang didasarkan pada Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr. Pertama, terkait analisis kualifikasi tindak pidana penelantaran anak menurut Undang-Undang Perlindungan anak yang dilakukan dalam keadaan daya paksa (*overmacht*). Kedua, analisis pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengkonstruksi fakta-fakta hukum, sehingga menyimpulkan adanya situasi daya paksa (*overmacht*) pada diri terdakwa yang berujung pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang didukung dengan pendekatan kasus terhadap putusan. Penulis menggunakan tiga teori utama sebagai dasar untuk menjawab permasalahan yang ada, yaitu teori pertanggungjawaban pidana, teori alasan penghapusan pidana, dan teori pemidanaan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan analisis kritis terkait kekaburan batasan dalam daya paksa (*overmacht*) pada delik penelantaran anak.

²⁸ Hanafi, Anang Kabalmay, dan M. Ridwan, 2024, *Penerapan Pidana Bersyarat Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Ambon*, Journal of Design, Social Science, and Humanistic Studies, Volume 1 Nomor 1, Institut Agama Islam Negeri Ambon, Ambon, hlm. 18.

²⁹ Herlin Hastuti, 2023, *Implementasi Penerapan Pidana Bersyarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jurnal Smart Hukum, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, hlm. 327-328.

BAGAN KERANGKA PIKIR

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan pembahasan mengenai pengertian dan batasan secara harfiah yang digunakan dalam penelitian. Definisi operasional disusun untuk menyamakan kemungkinan pengertian yang beragam serta menghindari perbedaan penafsiran antar peneliti dan pembaca terhadap istilah-istilah yang digunakan, agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman.³⁰ Maka diuraikan definisi-definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam penelitian ini diartikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang di mana perbuatan itu dilarang juga disertai dengan ancaman pidana bagi seseorang yang melanggar larangan tersebut.

2. Penelantaran

Penelantaran dalam penelitian ini diartikan sebagai perbuatan atau kelalaian seseorang (orang tua) yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan pengasuhan, pemeliharaan, perawatan, dan perlindungan bagi anak. Sehingga anak berada dalam kondisi tidak aman atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

3. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam penelitian ini istilah anak secara khusus merujuk pada korban (bayi baru lahir).

4. Tindak Pidana Penelantaran Anak

Tindak pidana penelantaran anak merupakan perbuatan yang melanggar aturan hukum yang ditandai dengan adanya perbuatan melepaskan tanggung jawab, dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Sehingga anak berada dalam keadaan tidak terawat atau tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk hidup, tumbuh, dan berkembang.

5. Daya Paksa (*Overmacht*)

Daya paksa (*overmacht*) merupakan keadaan memaksa yang dalam penelitian ini difokuskan pada Daya Paksa Relatif (*Vis Compulsiva*), yaitu suatu tekanan psikis yang berasal dari luar diri pelaku, yang menyebabkan kebebasan kehendaknya terganggu atau tidak dapat bekerja secara normal dalam menentukan pilihan tindakannya.

6. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf merupakan alasan penghapusan pidana yang bersifat subjektif karena berkaitan erat dengan kondisi kejiwaan dan sikap batin pelaku. Sehingga alasan pemaaf menjadi alasan yang meniadakan kesalahan, jadi perbuatan tersebut tetap melawan hukum tetapi pelakunya tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.

³⁰ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, 2019, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Sulawesi Selatan: Pusaka Almada, hlm. 97.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Mengacu pada judul dan rumusan masalah pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian normatif, yang di mana penelitian normatif atau yang biasa dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan mengkaji bahan data sekunder ataupun mengkaji bahan pustaka.³¹ Tipe penelitian normatif menitikberatkan pada penelitian kepustakaan, yaitu terhadap apa yang tertulis.

Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah Pendekatan Kasus (*Case Approach*), kasus yang akan dianalisis yaitu mengenai tindak pidana penelantaran anak pada Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr. Kemudian, Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah regulasi terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai KUHP Nasional sebagai bahan komparasi masa depan.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini, digolongkan menjadi tiga bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi sumber utama analisis. Bahan hukum primer tersebut mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, bahan hukum primer yang menjadi objek utama dan fokus penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis mendalam terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini berupa doktrin-doktrin para ahli hukum yang tertuang dalam buku literatur. Selain itu bahan hukum sekunder juga mencakup jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian terdahulu, juga komentar-komentar ahli yang relevan dengan isu penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang yang memberikan petunjuk, penjelasan, atau indeks terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini

³¹ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 42.

mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk memahami peristilahan umum, ensiklopedia hukum, ataupun bahan non-hukum lainnya yang dapat membantu penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*), dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan metode mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Melalui studi kepustakaan ini, penulis mengumpulkan sumber-sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang di teliti, putusan pengadilan, buku-buku literatur, serta jurnal ilmiah, maupun sumber-sumber lainnya.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis dilakukan dengan menelaah isi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pendekatan kasus putusan pengadilan. Melalui metode ini, penulis berupaya menggambarkan kesesuaian antara teori dan praktik hukum, sehingga mampu memberikan jawaban atas isu hukum yang akan dikaji, khususnya terkait analisis daya paksa (*overmacht*) sebagai alasan pemaaf dalam tindak pidana penelantaran anak oleh ibu. Dengan demikian, diperoleh kesimpulan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.